



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 1 No. 2 Tahun 2024

Tinjauan Yuridis Terhadap Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara Dalam Agenda Amandemen Ke-V Undang-Undang Dasar 1945

Legal Review of the Reformulation of the Broad Outlines of State Direction in the Amendment Agenda V of the 1945 Constitution

Silvia Rosiana¹, Ahmad Reihan Thoriq², Farsya Dalila Alamsyah³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, Email: 2110611326@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, E-mail: 2210611197@mahasiswa.upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, Email: 2310611016@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Pasca Amandemen UUD 1945, lahir rencana yang memuat arah pembangunan jangka panjang bernama RPJP yang dimuat dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pengganti dari dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, muncul wacana penghidupan kembali GBHN melalui agenda amandemen ke-V UUD 1945. Wacana ini menjadi diskursus publik karena banyak pihak yang menganggap bahwa pembangunan saat ini tidak terarah sehingga perlu untuk menghidupkan kembali model perencanaan pembangunan seperti GBHN. Namun, timbul pertanyaan bahwa apakah penghidupan GBHN diperlukan ketika pembangunan saat ini sudah mempunyai rancangan sistem perencanaan nasional yang sistematis dan apakah nantinya GBHN dapat bekerja sejalan dengan sistem pemerintahan saat ini yaitu pemerintahan presidensial. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang urgensi penghidupan kembali GBHN dalam wacana amandemen ke-V UUD 1945 dan Bagaimana implikasi menghidupkan kembali GBHN terhadap kedudukan MPR dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mendapatkan kesimpulan bahwa penghidupan kembali GBHN bukan merupakan suatu keperluan yang mendesak karena sudah ada model perencanaan yang sudah sistematis dan menyeluruh yaitu SPPN dan wacana GBHN perlu ditolak karena sudah tidak sejalan dengan struktur pemerintahan presidensial yang telah disepakati untuk dipertahankan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat menimbulkan berbagai implikasi bagi ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: GBHN, MPR, Presidensial

Abstract: After the amendment of the 1945 Constitution, a plan containing the direction of long-term development called RPJP was born, which was contained in Law No. 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (NDPS) as a substitute for the elimination of the Directive Principle of State Policies (DPSP). Later, there was a discourse on reviving the DPSP through the agenda of the 5th amendment to the 1945 Constitution. This discourse has become a public discourse because many parties consider that current development is not directed, so it is necessary to revive development planning models such as the DPSP. However, the question arises whether the revival of the DPSP is necessary when current development already has a systematic national planning system design and whether later the DPSP can work in line with the current government system, namely the presidential government. Therefore, this research discusses the urgency of

reviving the DPSP in the discourse of the 5th amendment to the 1945 Constitution and how the implications of reviving the DPSP on the position of the MPR using normative legal research methods and concludes that the revival of the DPSP is not an urgent need because there is already a systematic and comprehensive planning model, namely NDPS and the DPSP discourse needs to be rejected because it is not in line with the presidential government structure that has been agreed to be maintained in amending the 1945 Constitution and can have various implications for the Indonesian state administration.

Keywords: DPSP, MPR, Presidential

1. Pendahuluan

Wacana agenda amandemen ke-5 UUD 1945 menjadi diskursus publik beberapa tahun kebelakang. Hal ini dikarenakan Ketua MPR dan Ketua DPD yang telah menunjukkan atensi dan keseriusan atas amandemen kelima dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI, serta Sidang Bersama DPR dan DPD yang digelar Senin, 16 Agustus 2021 (Niraldin, 2021). UUD 1945 sendiri sebelumnya telah diubah sebanyak 4 kali setelah terjadinya reformasi 1998. Perubahan terhadap UUD 1945 tersebut tentunya menimbulkan banyak implikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang awalnya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara (Rohmat, 2016). Hal ini dikarenakan terdapat perubahan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang awalnya berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan kedudukan MPR menjadi lembaga tinggi negara tentunya disertai dengan hilangnya kewenangan-kewenangan MPR. Diantaranya MPR tidak dapat lagi mengeluarkan produk hukum yang bersifat pengaturan atau *regeling*, MPR tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden dan juga MPR tidak lagi berwenang membentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) (Meidiana, 2019).

Dihapuskannya kewenangan MPR dalam membentuk GBHN juga disebabkan berubahnya sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang mana sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui MPR sehingga Presiden disebut juga sebagai mandataris MPR menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat (Fitri & Sihombing, 2019). Sehingga Presiden dan Wakil Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR dan tidak bertanggung jawab kepada MPR. Sebelum adanya perubahan pada UUD 1945, Presiden

secara jelas bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai hasil dari kedaulatan rakyat yang sepenuhnya diwakili oleh MPR. Namun, mekanisme pertanggungjawaban Presiden atau Wakil Presiden kepada MPR sudah tidak berlaku lagi. Ini disebabkan oleh kesepakatan dari para perumus perubahan UUD 1945 yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem pemerintahan presidensial dengan mengharuskan Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada lembaga legislatif atau parlemen (Hakiki, 2022).

Wacana untuk kembali mengamandemen UUD 1945 diantaranya adalah untuk menghidupkan kembali GBHN. GBHN telah menjadi fokus utama dalam diskusi politik dan konstitusional saat ini. Dalam upaya sosialisasi empat pilar negara oleh MPR, pembahasan tentang kemungkinan mengembalikan peran GBHN sebagai panduan dalam perencanaan pembangunan nasional telah menjadi bagian dari agenda. Hal ini dipicu oleh Rekomendasi Nomor 2 dari Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014, yang mendorong untuk melakukan reformulasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan GBHN sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara (Susanto, 2017).

Wacana menghidupkan kembali GBHN menjadi semakin kuat setelah mantan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP menyampaikan bahwa pembangunan yang terjadi saat ini tidak terarah sehingga perlu untuk menghidupkan kembali model perencanaan pembangunan seperti Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) pada masa orde lama atau Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa orde baru (Marwiyah, 2017).

Penghidupan kembali GBHN tentunya menimbulkan berbagai implikasi khususnya pada ketatanegaraan Indonesia. Menurut pandangan Saldi Isra, usulan untuk menghidupkan kembali GBHN sebaiknya ditolak karena tidak lagi sesuai dengan struktur pemerintahan presidensial yang telah disepakati untuk dipertahankan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Membayangkan GBHN akan ditetapkan oleh MPR berpotensi untuk mengembalikan MPR ke posisi lembaga tertinggi negara. Dalam konteks ini, GBHN yang ditetapkan oleh MPR akan memperkenalkan kembali pola dimana Presiden bertanggung jawab kepada MPR (Susanto, 2017).

Selain itu, untuk menggantikan GBHN telah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang

berlaku saat ini dan telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Marwiyah, 2017). Pembentukan RPJPN dan RPJMN ini dimaksudkan untuk menggantikan peran GBHN dalam merencanakan pembangunan jangka panjang.

Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) lebih lanjut mewajibkan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan periode 20 tahun sebagai rincian dari tujuan negara, yang terdiri dari visi, misi, dan arah pembangunan nasional. RPJPN ini kemudian digunakan sebagai panduan dalam penyusunan visi, misi, dan program bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Visi, misi, dan program tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang melibatkan berbagai aspek kebijakan pembangunan nasional dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial. Proses penyusunan RPJMN ini mengakomodasi partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) (Priambodo & Pandanwangi, 2018). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa RPJPN memegang peran penting sebagai panduan dalam mengembangkan perencanaan pembangunan setelah masa reformasi menggantikan GBHN.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan utama penelitian yang berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta ketentuan hukum positif yang berhubungan erat dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan. Metode tersebut adalah metode yang melakukan pengambilan data dari literatur-literatur untuk mencari konsep, teori-teori, pandangan-pandangan, maupun penemuan yang memiliki kaitan erat dengan pokok atau bahasan utama pada penelitian ini. Dalam

hal ini akan membahas terkait reformulasi GBHN dan implikasinya terhadap kedudukan MPR dalam sistem Presidensial di Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Urgensi Penghidupan Kembali GBHN Dalam Wacana Amandemen Ke-V UUD 1945

Haluan negara telah ada sejak UUD Tahun 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945. Namun, dokumen resmi haluan negara pertama kali ditetapkan pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar dari Haluan Negara. Keputusan Presiden tersebut kemudian diperkuat oleh Ketetapan MPRS No.I/MPRS/1960 tentang "Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar dari Haluan Negara," yang esensinya adalah pidato Soekarno pada 17 Agustus 1959 yang berjudul "Manifesto Politik" (Manipol) (Wijaya, 2022).

GBHN memiliki dua konotasi, yakni formal dan materil. Secara formal, GBHN diinterpretasikan sebagai salah satu tanggung jawab MPR sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 (sebelum diamandemen). Secara hukum, GBHN merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan. Secara materil, GBHN adalah kekuasaan MPR sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (Rohman, 2022). GBHN harus sepenuhnya mencerminkan kehendak seluruh rakyat. GBHN dapat diartikan sebagai rencana untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur (Manan, 2014). Oleh karena itu, Presiden diharapkan menjalankan tugasnya sesuai dengan GBHN sebagai representasi keinginan rakyat. GBHN juga berperan sebagai alat untuk menilai pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. Namun, setelah amandemen UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, yang juga menyertai penghapusan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN.

GBHN resmi dihapuskan setelah reformasi melalui revisi UUD 1945 dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kerangka kerja perencanaan pembangunan yang mencakup penyusunan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah

dan masyarakat di tingkat nasional maupun daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 angka 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut undang-undang tersebut, diatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merancang arah serta strategi pembangunan Nasional selama lima tahun yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN ini merupakan hasil konkrit dari visi, misi, dan program Presiden yang mengikuti prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk menetapkan arah serta strategi pembangunan nasional selama dua puluh tahun yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Ramadani, 2020).

Sebagai hasil dari amandemen UUD 1945 dan pengganti dari penghapusan GBHN, RPJPN terstruktur dengan sistematis dan ditindaklanjuti dengan RPJMN, sedangkan di tingkat daerah sebagai turunan dari RPJPN dan RPJMN dibentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada RPJPN. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tuntutan reformasi untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial dan hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa (Anggraini dkk, 2015)

Berdasarkan amanat yang terdapat dalam Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang SPPN, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara sistematis dan rinci serta dilakukan secara berkelanjutan sehingga perencanaan yang dilakukan menyeluruh dan utuh. Jika dilihat melalui implikasinya, dapat diakui bahwa SPPN sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 sudah cukup ideal karena SPPN merupakan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang integratif, menjanjikan keterpaduan proses pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah seperti halnya yang tercatat dalam Undang-undang SPPN.

Dari segi substansi, dokumen dasar perencanaan pembangunan nasional setelah amandemen UUD 1945 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan dokumen GBHN yang dikeluarkan melalui keputusan MPR (Hudi, 2018). Terdapat banyak

kesamaan dalam penjabaran regulasi yang diatur untuk dilaksanakan oleh pelaksana pemerintahan dalam pembangunan serta kesamaan dalam prinsip-prinsip pembangunan dan tujuan nasional. Namun, meskipun substansi perencanaan pembangunan yang terdapat dalam GBHN dan SPPN hampir serupa, perbedaan dalam siklus kedua dokumen tersebut dapat ditemukan. Sebelum periode amandemen, proses perencanaan pembangunan hanya mencapai tahap Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan direalisasikan secara konkret melalui poin-poin Sasaran Pembangunan Lima Tahun (SARLITA). Kemudian, arahan dari SARLITA tersebut digunakan sebagai pedoman untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu cara pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan. Pada masa tersebut, tidak diatur secara mendetail bagaimana interaksi pembangunan antar lembaga di tingkat nasional, dan tidak juga dibuat rencana sistem yang mengarahkan koordinasi pembangunan di tingkat daerah (Hudi, 2018).

Pada dasarnya, alur penyusunan perencanaan rencana pembangunan nasional memiliki tujuan yang sama yaitu berkomitmen melibatkan partisipasi masyarakat yang luas dan kekuatan-kekuatan politik di parlemen untuk mewujudkan pembangunan nasional yang dapat menciptakan kesejahteraan umum, dan mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Namun, setelah melihat perbandingan dari siklus perencanaan yang dimuat di keduanya, terlihat bahwa penyusunan rencana pembangunan nasional saat setelah amandemen telah diupayakan agar lebih melengkapi perencanaan pada masa sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme penyusunan yang lebih teratur dan terarah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang SPPN (Hudi, 2018). Nilai lebih yang dimiliki system dan dokumen perencanaan pembangunan pada era reformasi adalah adanya kesempatan kepada daerah untuk bisa menggali berbagai potensi dan keunggulan daerah masing-masing untuk bersinergi dengan “rencana induk” yang tertuang dalam RPJP dalam rangka mencapai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, urgensi untuk menghidupkan kembali GBHN menjadi tidak justified, karena keberadaannya telah terwujud dalam RPJPN (Rahmatunnisa, 2013).

Dengan demikian, setelah adanya amandemen UUD 1945 dan digantikannya fungsi GBHN dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), membuat urgensi penghidupan kembali GBHN pada amandemen ke-V UUD 1945 tidak menjadi krusial dikarenakan pengganti dari GBHN,

yaitu RPJPN dan RPJMN serta turunan dari RPJPN seperti RPJPD dan RPJMD sudah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sehingga sudah dapat melengkapi perencanaan pembangunan nasional pada masa sebelumnya.

3.2. Implikasi Menghidupkan Kembali GBHN Terhadap Kedudukan MPR

Terhapusnya kewenangan MPR untuk membentuk dan menetapkan GBHN tentunya berimplikasi pada Presiden yang bukan lagi sebagai mandataris MPR sehingga tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Wacana untuk menghidupkan kembali GBHN tentunya menimbulkan pertanyaan terkait kedudukan dari lembaga MPR. Karena jika GBHN kembali dihidupkan maka Presiden akan kembali bertanggung jawab kepada MPR dan justru melemahkan sistem presidensial (Nazriyah, 2017).

Secara konstitusional, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang merupakan model pemerintahan dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan beroperasi secara terpisah dari kekuasaan legislatif dan yudikatif (Syaputri, 2023). Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 khususnya pasal 4 ayat 1 dan pasal 6A ayat 1. Dalam sistem Presidensial, Presiden cenderung memiliki pengaruh yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Konsep sistem pemerintahan Presidensial juga menuntut bahwa Presiden harus memiliki legitimasi yang kuat melalui pemilihan umum. Prinsip pemilihan umum ini meyakini bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai pasangan (Triwahyuningsih, 2019). Oleh karenanya, Presiden bukan lagi bertanggung jawab kepada MPR namun bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sehingga penghidupan kembali GBHN oleh MPR menjadi tidak relevan dengan semangat reformasi untuk menguatkan sistem presidensial.

Indonesia telah mengadopsi pendekatan pembangunan jangka panjang melalui GBHN yang ditetapkan oleh MPR pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Abdurrahman Wahid. Bahkan, Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid mengalami situasi di mana GBHN digunakan oleh MPR sebagai dasar untuk pemakzulan. Penghapusan GBHN dari UUD 1945 tidak dilakukan tanpa pertimbangan, sehingga tidak mempertimbangkan pembelajaran dari sejarah dengan menghidupkan kembali GBHN bisa membuka peluang pengulangan sejarah dalam bentuk pemakzulan Presiden.

Dengan model GBHN, peran Presiden hanya sebatas pelaksana tugas, mengakibatkan hilangnya esensi Presiden sebagai pemegang arah dan komando dalam pembangunan (Wijaya, 2022).

Kini, akan dilakukan amandemen terbatas pada UUD 1945 dalam rangka menghidupkan kembali GBHN. Ide menghidupkan kembali GBHN memang patut untuk diapresiasi karena akan membantu terciptanya pembangunan nasional. Namun, jika ini dilakukan akan rentan disusupi oleh adanya kepentingan politik jangka pendek. Serta GBHN cenderung mengikat pemerintah pada arah pembangunan jangka panjang yang mungkin tidak lagi relevan atau efektif dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ini dapat menghambat MPR untuk merespons secara dinamis terhadap perubahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Simbura, 2023).

Mengingat bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 bahwa anggota MPR diisi oleh anggota-anggota DPR dan DPD sehingga di dalamnya diisi oleh banyak para politisi. yang dapat mengarah pada manipulasi arah kebijakan demi kepentingan politik kelompok tertentu. Hal ini dapat mengurangi otonomi dan independensi MPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Selain itu GBHN lebih cenderung mencerminkan kepentingan partai politik dan elit politik daripada aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, MPR yang dianggap sebagai wakil rakyat dapat kehilangan kredibilitasnya sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik (Susanto, 2017).

Namun ada Pertimbangan lainnya yaitu pada zaman sekarang seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, ada suara yang mendukung pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif dalam proses perumusan kebijakan pembangunan nasional. Menghidupkan kembali GBHN mungkin mengabaikan aspek-aspek ini dan tidak memperhitungkan kebutuhan akan proses demokratis yang lebih luas. Dan selain itu juga Keterbatasan Efektivitas dan Relevansi yang dimana Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa GBHN tidak selalu berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang diinginkan. Implementasi GBHN sering terkendala oleh berbagai faktor, termasuk konflik kebijakan di antara lembaga pemerintahan dan ketidakmampuan untuk menanggapi masalah sosial dan ekonomi yang berkembang dengan cepat (Ady, 2019).

Jika GBHN dihidupkan kembali maka sebaiknya tidak dilakukan oleh MPR karena akan melemahkan sistem presidensial dan mengembalikan kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu, keanggotaan MPR yang diisi oleh banyak politisi dengan beragam kepentingan, penghidupan kembali GBHN rentan digunakan sebagai ajang kepentingan politik (Adiwilaga & Rusdia, 2018). Namun, jika memang harus tetap dilakukan oleh MPR maka keanggotaan MPR perlu direstrukturisasi dengan golongan fungsional dan ahli akademik sehingga tercipta keseimbangan. Selain itu, usaha untuk menghidupkan kembali haluan negara ini jika tidak dilakukan oleh penyelenggara negara maka akan menimbulkan akibat hukum yang akan memungkinkan Presiden dapat diberhentikan akibat melanggar haluan negara. Karena MPR kini memiliki kedudukan yang sama maka sebaiknya usaha menghidupkan kembali GBHN ini harus dikaji kembali secara komprehensif.

4. Kesimpulan

Wacana amandemen kelima UUD 1945, yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir, menyoroti perubahan signifikan seperti kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara, penghapusan beberapa kewenangan MPR termasuk dalam pembentukan GBHN, serta perubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun ada dorongan untuk menghidupkan kembali peran GBHN, pandangan menolak muncul karena dianggap tidak sesuai dengan struktur pemerintahan presidensial yang ada. Sebagai alternatif, RPJPN dan RPJMN telah menggantikan GBHN sebagai panduan dalam perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan SPPN. Meskipun substansi perencanaan pembangunan di SPPN mirip dengan GBHN, perbedaan terletak pada siklus penyusunan yang lebih teratur dan terarah. Dengan adanya SPPN, urgensi penghidupan kembali GBHN dalam amandemen ke-V UUD 1945 menjadi tidak krusial karena peran GBHN telah tergantikan oleh RPJPN, RPJMN, RPJPD, dan RPJMD yang telah disusun secara sistematis dan terpadu. Posisi MPR yang menjadi setara dengan lembaga negara lainnya, mengurangi kewenangannya termasuk dalam pembentukan GBHN. Meskipun ada usulan untuk menghidupkan kembali GBHN, terdapat risiko manipulasi politik dan relevansi yang diragukan. Serta saran dari kami yaitu untuk memperbarui RPJPN yang akan habis di tahun 2025 ketimbang menghidupkan Kembali GBHN. Serta dilakukan kajian secara mendalam terhadap kebutuhan bangsa saat ini dalam proses perpanjangan RPJPN dan

melibatkan masyarakat secara luas dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan representasi aspirasi dan kebutuhan rakyat. Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses amandemen, serta lakukan evaluasi kontinu terhadap implementasi perubahan yang diusulkan.

Daftar Pustaka

- Ady Thea DA. "Beragam Alasan GBHN Tidak Relevan Lagi." hukumonline.com, 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-alasan-gbhn-tidak-relevan-lagi-lt5d54303a15429/>.
- Anggraini, Yesi, Armen Yasir, and Zulkarnain Ridlwan. "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015).
- FHukum CMSMaster. (2016). *TIDAK PERLU MENGHADIRKAN KEMBALI GBHN*. Fh.Unpatti.Ac.Id. <https://fh.unpatti.ac.id/tidak-perlu-menghadirkan-kembali-gbhn/>
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional. *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 41-62.
- Hakiki, Y. R. (2022). Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 1-20.
- Hudi, M. (2018). Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) (*Master's thesis, Universitas Islam Indonesia*).
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Marwiyah, S. (2017). PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).
- Mediana, F. R. I. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Membentuk Produk Hukum.
- Nazriyah, R. (2017). Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 29-49.

- Niraldin, Asrizal "Amandemen Kelima dan Paradoks Wacana Haluan Negara" (<https://news.detik.com/kolom/d-5697077/amandemen-kelima-dan-paradoks-wacana-haluan-negara>). Diakses tanggal 01 Maret 2024
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. LN. 2004/ No. 1104, TLN NO. 4421, LL SETNEG : 19 HLM
- Prijambodo, B., & Pandanwangi, P. Politik Hukum Menghidupkan Kembali Haluan Negara. *Jurnal Majelis*, 15.
- Rahmatunnisa, Mudiwati. "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)." In *Indonesian State Administration System National Seminar: Reformulation of the GBHN Model: An Overview of the Role and Function of the Indonesian MPR in the National Development Planning System, MPR Cooperation with Padjadjaran University, Aston Tropicana Cihampelas Hotel, Thursday*. 2013.
- Ramadani, R. (2020). Analisis Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(4), 405.
- Rohmat, A. M. (2016). Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 181-190.
- ROHMAN, F. N. (2022). Urgensi Haluan Negara Sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
- Simabura, C. (2023). *BAGAIMANA RENCANA MENGHIDUPKAN GBHN MENGANCAM DEMOKRASI DAN BERUJUNG TIDAK EFEKRIF*. Fhuk.Unand.Ac.Id. https://fhuk.unand.ac.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=3754:bagaimana-rencana-menghidupkan-gbhn-mengancam-demokrasi-dan-berujung-tidak-efekrif&Itemid=1539&lang=id
- Susanto, M. (2017). Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensiil Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 427-445.
- Syaputri, O. M., Nurfiqra, T., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parleментар. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 53-63.
- Triwahyuningsih, S. (2019). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung

Di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 62-69.

Wijaya, M. A. W. (2022). *Disertasi-KONSTRUKSI HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN* (Doctoral dissertation, Universitas Jayabaya).